

Faktor Kegagalan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Partisipatif Di Indonesia

**Siti Witianti, S.IP. M.Si
Hj. Ratnia Solihah, S.IP., M.Si**

**Universitas Padjadjaran
Siti.witianti@unpad.ac.id
ratniasolihah91@yahoo.co.id**

Abstrak

Kajian terkait kebijakan publik sudah banyak dilakukan di Indonesia, kebijakan publik menjadi isu yang menarik pada saat ini untuk diteliti. Fenomena yang ada saat ini menunjukkan banyaknya masyarakat yang merasa kecewa terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dikarenakan dianggap tidak mewakili kepentingan mereka, akibatnya terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga dan aktor dari pembuat kebijakan. Proses kebijakan partisipatif menjadi aturan yang harus dijalankan oleh pemerintah, perumusan kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah melakukan pengambilan keputusan secara bottom up, akan tetapi aturan tersebut tidak berjalan efektif. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan dalam proses perumusan kebijakan partisipatif dan ide-ide yang merupakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, metode yang digunakan adalah studi literatur dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi pada media cetak dan kemudian menganalisisnya menggunakan teori-teori perumusan kebijakan publik partisipatif. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek penting dalam perumusan kebijakan publik.

Kata kunci: perumusan kebijakan publik, kebijakan publik, kebijakan partisipatif

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan hal yang penting dalam demokrasi karena *pertama*, kebijakan publik itu menyangkut *outcomes* yang penting dan strategis, seperti penurunan tingkat kemiskinan, lingkungan yang lebih baik, turunnya tingkat pengangguran, proses ekonomi yang lebih produktif, dan lainnya. *Kedua*, kebijakan publik menyangkut strategi-strategi dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai *outcomes* tertentu. Dan *Ketiga*, kebijakan public menentukan efektivitas penggunaan sumber-sumber daya. *Keempat*, kebijakan public menentukan kemana investasi harus ditanamkan. *Kelima*, kebijakan public menentukan siapa yang diuntungkan (*winners*) dan siapa yang dirugikan (*losers*) dari proses pembangunan. *Keenam*, kebijakan publik mempengaruhi kesuksesan Negara atau pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan (Stewart 1999).

Kebijakan publik mempunyai “kekuatan” besar yang dapat berdampak pada sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, selain itu kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah, kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kekuatan negara yang memaksa.

Perumusan kebijakan publik merupakan salah satu tahap yang sangat penting di dalam proses kebijakan. Kebijakan publik merupakan proses politik yang sarat dengan kepentingan, tidak mudah merumuskan sebuah kebijakan yang mampu mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Kedudukan negara yang kuat dapat mendoimasi proses kebijakan, seluruh keputusan dapat diambil secara otoriter oleh pemerintah tanpa memperdulikan partisipasi masyarakat. Kelebihannya adalah bahwa pemerintah dapat dengan cepat mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan, namun dampak negatifnya adalah seringkali kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak tepat sasaran yang hanya menguntungkan sebagian elit tertentu. Indonesia mengalami hal tersebut pada masa Orde Baru dimana kebebasan masyarakat untuk berorganisasi dan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi diberangus, sehingga masyarakat tidak dapat dengan bebas menyampaikan kritik dan pendapat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, proses perumusan kebijakan publik pun mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan dalam demokrasi. Nilai yang sangat esensi dalam demokrasi adalah

partisipasi, partisipasi bukan saja mencakup keterlibatan masyarakat di dalam pemilihan umum, akan tetapi partisipasi memiliki arti yang lebih luas termasuk berperan serta dalam perumusan kebijakan publik. Dan kita pun mengenal proses kebijakan partisipatif, yang menekankan negara sebagai subyek dan masyarakat sebagai objek saja, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai subjek yang ikut serta dalam perumusan kebijakan di wilayahnya masing-masing.

Memahami bagaimana kebijakan publik itu dibuat akan memperkuat kapasitas kita untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan publik menjadi tahapan yang sangat penting untuk memperoleh kebijakan yang unggul, tepat sasaran dan mudah dilaksanakan. Aktor dalam perumusan kebijakan publik secara garis besar terdiri dari *official actor* yaitu aktor dari pemerintah dan *unofficial actor* atau aktor yang berada di luar pemerintahan. Hubungan antara kedua jenis aktor tersebut ditentukan oleh model sistem politik yang berlaku di dalam suatu negara.

Tutututan berpartisipasi dalam kebijakan publik datang dari masyarakatdikarenakan banyak faktor yang pertama banyak produk hukum dari perumusan kebijakan publik yang bermasalah dan pada akhirnya tidak dapat dijalankan, sedangkan biaya yang digunakan untuk mendanai tahapan perumusan kebijakan tersebut tidaklah sedikit. Seringkali muncul kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga menyebabkan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut merasa dibebani. Masyarakat sasaran harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung, sehingga mereka dapat mengetahui keputusan apa yang diambil oleh pemerintah dan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari kebijakan yang telah diambil.

Penerepan model perumusan kebijakan yang partisipatif pada kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam sebuah proses perumusan kebijakan (hasil penelitian di Kecamatan Panumbangan Kabutapen Ciamis dan dan Limbangan Kabupaten Garut tahun 2015), mereka merasa bahwa keterlibatan mereka hanyalah formalitas belaka, disamping itu mereka tidak terlalu paham terkait dengan proses perumusan kebijakan dan hakekat serta manfaat partisipasi mereka dalam perumusan kebijakan.

Sedangkan kebijakan publik sesungguhnya merupakan produk yang memperjuangkan kepentingan publik, yang filosofinya adalah mensyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir. Yang mesti dipikirkan pada saat ini adalah mengenai kendala dalam pelaksanaan perumusan kebijakan publik partisipatif, siapa yang akan dilibatkan, bagaimana mereka akan dilibatkan, dan cara efektif untuk mengatasi pro dan kontra dari berbagai kepentingan yang ada. Selain itu juga perlu dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam perumusan kebijakan publik partisipatif.

Partisipasi politik dalam perumusan kebijakan merupakan hak dan juga kewajiban bagi warga negara, merupakan hak karena dalam negara demokrasi warga negara diberikan hak untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan aspirasi dalam bentuk partisipasi, sedangkan merupakan kewajiban karena warga negara juga harus turut serta membangun negara ini agar menjadi negara yang sejahtera.

Perumusan kebijakan partisipatif merupakan respon dari kegagalan kebijakan yang dibuat secara otoriter, karena masyarakat harus menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka dibutuhkan keterlibatan masyarakat di dalamnya, sehingga kebijakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dimasyarakat tersebut akan tepat sasaran, dan dapat diterapkan sesuai dengan karakter budaya masyarakatnya.

Di Indonesia masih banyak daerah yang partisipasi politik warganya rendah, tapi ada juga daerah yang warganya selalu menyampaikan aspirasinya dengan aksi kekerasan. Kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat tidak paham tentang cara-cara partisipasi politik yang baik, atau bisa juga dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap para pembuat kebijakan sehingga selalu bereaksi dengan keras dan anarkis. Partisipasi masyarakat seperti ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan, akan tetapi aspirasi mereka harus tetap didengar dan dipertimbangkan. Sehingga pada masa lalu timbul pemikiran bahwa untuk menciptakan stabilitas negara agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka perlu menekan partisipasi masyarakat. Tetapi pemikiran seperti itu pada saat ini sudah tidak diberlakukan di negara demokratis, karena salah satu ciri negara demokrasi adalah kebebasan berpartisipasi.

Untuk itu, harus dicari solusi untuk mengatasi konflik kepentingan yang terjadi dalam perumusan kebijakan terutama dalam pemilihan alternatif kebijakan, karena tidak perumusan kebijakan memiliki banyak keterbatasan

sehingga perlu harus mampu menentukan prioritas dalam pemilihan alternatif.

PEMBAHASAN

Perumusan Kebijakan Publik Partisipatif

Kebijakan publik sangat berpengaruh dalam kehidupan warga negara, mengingat kebijakan publik adalah

“a complex process involving a range of players with competing interests, facing an array of pressures. These players may be inside or outside of government, and inside or outside of the bureaucracy. They may come from industry, the not for profit non-government sector, unions, professional bodies or from academia. Understanding the way these players interact, what drives and informs them, how they think, and what they do, helps us all to understand and interpret the policies that these complex relationships eventually produce: policies that have implications for each of us in our daily lives (Maddison & Dennis 2009).

Menurut Anderson, perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Sejalan dengan hal tersebut Charles Linbolm dalam bukunya Budi Winarno (2014: 95) yang mengatakan bahwa untuk merumuskan kebijakan kita harus mengetahui siapa aktor-aktor yang turut berperan serta dalam perumusan kebijakan publik baik di dalam atau yang berasal dari luar pemerintahan. Pada sistem pemerintahan demokrasi peranserta dalam perumusan kebijakan publik akan melibatkan *official* dan *unofficial actors*. Peran serta tersebut yang dikenal dengan partisipasi politik dalam perumusan kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye (1995) ada 9 model dalam merumuskan kebijakan publik.

1. Model Kelembagaan

Formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (lembaga legislatif). Alasannya adalah : 1) pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan 2)fungsi pemerintah universal 3) pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan. Kelemahan pendekatan ini adalah

terbaikannya masalah lingkungan tempat diterapkannya kebijakan karena pembuatan kebijakan tidak berinteraksi dengan lingkungan.

2. Model Proses

Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. proses yang diakui dalam Model proses ini adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Permasalahan
- b. Menata Agenda Formulasi Kebijakan
- c. Perumusan Proposal Kebijakan
- d. Legitimasi Kebijakan
- e. Implementasi Kebijakan
- f. Evaluasi kebijakan

3. Model Kelompok

Model kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif (Wibawa, 1994,9)

4. Model Elit

Berkembang dari teori elit masa dimana masyarakat sesungguhnya hanya ada dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak memegang kekuasaan. kesimpulannya kebijakan yang muncul adalah bias dari kepentingan kelompok elit dimana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan.

5. Model teori Rasional

Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional. Kebijakan yang diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat cost-benefit analysis atau analisa biaya dan manfaat. Rangkaian formulasi kebijakan pada model ini :

- a. Mengetahui preferansi publik dan kecenderungannya
- b. Menemukan pilihan pilihan\
- c. Menilai konsekuensi masing masing pilihan
- d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

6. Model Inkremental

Model ini adalah kritik dari model rasional, karena tidak pembuat kebijakan tidak cukup waktu, intelektual dan biaya. Dengan model

pemerintah menurut dengan kebijakan dimasa lalu yang dimodifikasi. Namun dari yang sudah terjadi pengambilan kebijakan masa lalu yang digunakan lagi justru berdampak negatif contoh kebijakan pemerintah tentang desentralisasi, kepartaian, Letter of Intent IMF, dan lainnya.

7. Model Teori Permainan

Gagasan pokok dari kebijakan dalam model teori permainan adalah :

- a. Formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif
- b. Para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independent ke dependen

Kunci memenang kebijakan dalam model ini adalah tergantung kebijakan mana yang tahan dari serangan lawan bukan yang paling optimum.

a. Model Pilihan Publik

Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. (*Publik Choise*)

Secara umum model ini adalah yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun terkadang kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai maka dari itu pemuasan yang diberikanpun hanya sepihak yaitu pada pemilih.

b. Model Sistem

David Easton model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti input-proses-output. Kelemahan Model sistem adalah keterfokusan hanya pada apa yng dilkakukan pemerintah namun lupa ttg hal yang tidak dilakukan pemerintah.

Partisipasi Politik

Menurut Huntington (dalam Nugroho, 2014, 21-22) mengatakan bahwa di negara-negara baru, partisipasi politik berkembang dengan pesat, sedemikian rupa sehingga pada suatu saat sistem politik tidak mampu mewadahnya sehingga terjadi pembusukan politik (*political decay*). Dalam keadaan tersebut pembangunan tidak dapat dilaksanakan sehingga solusinya adalah dengan cara menerapkan tertib politik bahkan jika diperlukan dengan cara menekan partisipasi politik sehingga negara menjadi kuat.

Sehingga sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, bahwa dalam analisis politik moderen, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting yang akhir-akhir ini sangat banyak dipelajari. kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (dalam Budiardjo, 2013: 367)

Linholm dalam bukunya Budi Winarno yang mengatakan bahwa untuk merumuskan kebijakan kita harus mengetahui siapa aktor-aktor yang turut berberserta dalam perumusan kebijakan publik baik di dalam atau yang berasal dari luar pemerintahan. Pada sistem pemerintahan demokrasi peran serta dalam perumusan kebijakan publik akan melibatkan *official* dan *unofficial actors*. Peran serta tersebut yang dikenal dengan partisipasi politik dalam perumusan kebijakan.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi berawal dari pemikiran bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Budiardjo, 2013: 368)

Sehingga di negara demokrasi lebih banyak partisipasi politik dianggapnya lebih baik. Dalam pemikiran seperti ini dianggapnya semakin tinggi partisipasi politik masyarakat maka menandakan bahwa masyarakat semakin mengikuti dan memahami politik serta mereka ingin ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik. Sehingga partisipasi yang tinggi menunjukkan tingkat legitimasi yang tinggi terhadap pemerintah, sebaliknya partisipasi politik yang rendah menunjukkan legitimasi politik yang rendah, dan ini dianggap bahwa masyarakat tidak memiliki kepedulian kepada pemerintah.

Bentuk partisipasi dikemukakan oleh Samuel Huntington dan Joan M Nelson dapat dilakukan dalam beberapa cara dari yang legal sampai pada kegiatan yang ilegal sebagai berikut:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadisecara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (dalam Budiardjo: 2013: 368)

Tujuan dasar dari partisipasi politik adalah untuk menghasilkan persepsi dan masukan yang berguna dari warganegara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi publik juga untuk merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan sumber kedaulatan. Menurut Sad Dian Utomo bahwa manfaat partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan antara lain:

- a. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik;
- b. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan mengikuti proses perumusan kebijakan;
- c. Meningkatkan kepercayaan warga terhadap eksekutif dan legislatif;
- d. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan maka sosialisasi kebijakan dapat lebih hemat.
- e. (Piliang, 2003)

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa partisipasi politik warga diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat sebagai sumber pengambilan keputusan, dengan demikian bahwa keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik pun membutuhkan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat terkait dengan masalah kebijakan dan juga proses kebijakan publik.

Kendala dalam Perumusan Kebijakan Partisipatif

Sejak tahun 1960-an telah mulai dikenalkan kebijakan partisipatif, dimana dalam setiap proses kebijakan publik diperlukan adanya partisipasi masyarakat, akan tetapi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tersebut bukan tanpa kendala, sering kali masyarakat mengalami hambatan dalam menyampaikan aspirasinya.

Partisipasi politik seharusnya merupakan tindakan yang diikuti oleh masyarakat secara sukarela di dalam kegiatan-kegiatan politik, akan tetapi justru mereka sering kali dilibatkan dalam sebuah rencana kegiatan atau dalam pembangunan dengan cara mobilisasi. Kendala dalam partisipasi politik dalam perumusan kebijakan bisa berasal dari para pembuat kebijakan atau ada juga yang berasal dari masyarakatnya sendiri

Kendala yang berasal dari pemerintah berdasarkan beberapa pengalaman dalam perumusan kebijakan antara lain:

- a. Kurang terbukanya ruang publik untuk terjadinya perdebatan masyarakat dalam membahas masalah-masalah kebijakan, padahal dengan terbukanya ruang publik akan terjadi diskusi publik, dan akan muncul opini publik, yang akan membantu para perumus kebijakan untuk menentukan alternatif kebijakan mana yang harus diprioritaskan.
- b. Keterbatasan waktu dalam proses perumusan kebijakan yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara akurat. Sehingga bisa menimbulkan proses agregasi kepentingan menjadi kekurangan data.
- c. Persoalan dana, persoalan yang sering dijadikan alasan ketika proses perumusan kebijakan tidak melibatkan masyarakat secara intensif.
- d. Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah menyebabkan kegagalan dalam menentukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah publik
- e. tidak jarang proses perumusan kebijakan publik melibatkan ahli kebijakan publik yang bukan bukan ahli kebijakan akan tetapi merupakan ahli hukum dan ahli politik, sehingga seringkali pelatihan yang dilakukan pun terkait dengan hukum yaitu legal drafting sedangkan pelatihan yang meningkatkan kemampuan kebijakan publiknya itu sendiri hanya kurang lebih 20%
- f. tidak jarang kebijakan yang salah dalam penggunaan bahasa karena dalam penyusunannya tidak melibatkan ahli bahasa, akibatnya
- g. adanya sponsor dalam perumusan kebijakan yang bukan merupakan sasaran dari kebijakan tersebut, seperti sponsor dari LSM Luar Negeri dan lainnya
- h. partisipasi politik akan tumbuh pada ruang publik yang bebas dan terbuka, ketika pemerintah tidak membaerikan ruang tersebut maka partisipasi politik tidak akan berkembang, karena civil society tidak bisa hidup dalam sistem yang otoriter.
- i. Kurangnya akses dari masyarakat kepada pemerintah untuk berpartisipasi.
- j. Kurang pemberdayaan partisipasi politik dari pemerintah ataupun dari partai politik kepada masyarakat seperti jarang dilakukannya kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya.

- k. Proses perumusan yang tidak terbuka, sehingga seringkali masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut harus menerima dampak dari kebijakan yang kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Kendala yang berasal dari masyarakat antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses perumusan kebijakan publik
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang partisipasi politik dan cara-cara partisipasi politik dilakukan, serta media partisipasi
- c. Kurang kesadaran masyarakat akan hak politik mereka, sehingga mereka merasa tidak mampu untuk memperjuangkan hak mereka sendiri
- d. Lembaga perwakilan politik dan partai politik yang lebih memperjuangkan partai dan golongannya, sehingga masyarakat merasa sia-sia ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Sedangkan, seseorang berpartisipasi biasanya dengan harapan bahwa partisipasi yang sudah mereka lakukan akan memberikan dampak yang positif atau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.

Beberapa Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Masyarakat

Permasalahan yang timbul dalam partisipasi politik dalam kebijakan publik tidak seharusnya dibiarkan, demi terciptanya kebijakan publik yang baik harus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang menghambat penanaman nilai nilai demokrasi seperti partisipasi politik. Sehingga masyarakat bisa dengan bebas dan bertanggung jawab atas pelibatan dirinya dalam perumusan kebijakan publik. Semakin meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, dapat dikatakan semakin besar perhatian masyarakat terhadap penyelesaian masalah-masalah kebijakan yang hadir disekitarnya.

Disamping itu, semakin meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diartikan semakin besarnya legitimasi kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa pada saat ini. Banyaknya protes masyarakat dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan semakin mengurangi legitimasi pemerintah dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan semakin berkurang.

Dengan demikian, pemerintah dan partai politik tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi krisis partisipasi politik masyarakat, karena rendahnya

partisipasi politik bisa menjadi pertanda buruk yakni sebagai pertentangan masyarakat kepada pemerintah karena kepercayaan kepada pemerintah sudah tidak ada. Walaupun ada yang berpandangan bahwa rendahnya partisipasi politik tidak berarti negatif, karena di Amerika serikat sekelompok masyarakat yang merasa puas dengan pemerintahan justru partisipasi politiknya juga rendah, tapi di sisi lain rendahnya partisipasi politik berada di kalangan masyarakat yang miskin, pendidikannya rendah, akses kepada pemerintah kurang dan kehidupannya terisolit.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diangkat sebelumnya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, menjadi masyarakat yang aktif dalam memberikan tuntutan dan dukungan kepada pemerintah, karena sebagaimana di dalam teori sistem Robert Dahl bahwa tuntutan dan dukungan lah yang menjadi sumber atau masukan dalam proses perumusan kebijakan, tuntutan dan dukungan tersebut berasal dari luar pemerintah.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar Ilmu Politik bahwa Partisipasi politik berkaitan dengan kesadaran politik seseorang, ketika masyarakat memahami dirinya diperintah maka dia akan menuntut hak nya agar dipenuhi oleh pemerintah, untuk itu harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mampu untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik. Upaya tersebut melalui pemberdayaan partisipasi politik masyarakat yang harus dilakukan secara teratur.

Karena berdasarkan pengalaman masyarakat yang di Kecamatan Panumbangan Garut Kecamatan Limbangan Garut, bahwa kegiatan pendidikan politik atau sosialisasi politik hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan umum saja, dan itupun diwarnai kepentingan partai politik yang mencalonkan dalam pilkada, pilpres atau pileg, sementara mereka jarang sekali mendapatkan pendidikan politik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak politik mereka. Dengan demikian, kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi politik harus menjadi program rutin pemerintah, partai politik, maupun akademisi.

Partisipasi politik dalam perumusan kebijakan publik merupakan hak masyarakat, akan tetapi masyarakat dapat berpartisipasi ketika asas keterbukaan dalam proses perumusan kebijakan dilaksanakan. Sehingga

masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebuah kebijakan diputuskan dan masalah apa yang menjadi fokus pembahasan dalam proses perumusan kebijakan tersebut, dan masyarakat juga perlu tahu bagaimana penentuan prioritas terhadap alternatif alternatif yang ada. Dengan keterbukaan tersebut masyarakat dapat dengan mudah memberikan masukan dan dan memberikan kritikan ketika terjadi ketidaksesuaian sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau disahkan menjadi sebuah produk hukum.

Philipus M. Hadjon (1997: 4-5) juga mengatakan bahwa konsep partisipasi terkait dengan konsep keterbukaan dalam artian tanpa keterbukaan pemerintah, manamungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon keterbukaan baik *openheid* atau *openbaar-heid* sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan demokratis.

Dalam Perumusan kebijakan, para pembuat kebijakan tidak boleh mengabaikan golongan minoritas, sehingga mereka menjadi korban dari kebijakan pemerintah, akan tetapi kelompok minoritas harus diberikan perlindungan dari kebijakan yang merugikan mereka dengan mengeluarkan kebijakan alternatif.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundangan harus diatur dengan jelas, sehingga dapat dengan mudah ditemukan batasan peran dari masyarakat dan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan tersebut. Dengan demikian masyarakat dan pemerintah bisa memahami sejauh mana seharusnya mereka menjalankan perannya masing-masing.

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan publik harus sering dilakukan penyuluhan atau simulasi yang terkait dengan peran-peran yang bisa mereka lakukan dalam kebijakan publik, sehingga mereka mengetahui cara dan media yang dapat mereka pakai untuk berperan serta dalam perumusan kebijakan publik tersebut.

Selain itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yakni para pembuat kebijakan publik sehingga mereka mampu mengatasi berbagai tindakan partisipatif dari masyarakat yang seringkali menimbulkan konflik, selain itu meningkatkan kemampuan para pembuat kebijakan untuk dapat menentukan alternatif-alternatif yang tepat dan memilihnya untuk dijadikan sebuah kebijakan.

SIMPULAN

Perumusan kebijakan partisipatif menjadi tuntutan di dalam sistem politik demokratis, dimana didalam proses perumusan tersebut harus melibatkan peran serta masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam kebijakan selain sebagai objek atau sasaran dari kebijakan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, banyaknya kepentingan di dalam proses perumusan kebijakan menyebabkan partisipasi politik menjadi tidak terarah. Selain itu banyak kendala yang berasal dari official dan unofficial actors dalam meruuskan kebijakan publik sehingga menghambat proses perumusan kebijakan yang partisipatif. Kadang kala proses tersenbut hanya dilakukan secara formalitas tetapi hasil akhir dari perumusan kebijakan merupakan tekanan dari kepentingan-kepentingan segelintir elit. Hal inilah yang pada akhirnya menuntut masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk dapat berpartisipasi dalam kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Miriam, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Kompas Gramedia, Jakarta
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Bandung.
- Maddison, S. & Denniss, R. 2009, *An Introduction to Australian Public Policy* Cambridge University Press New York.
- Stewart, R. G. 1999, *Australian Public Policy*, Macmillan Publishers Australia Pty Ltd, South Yarra.
- Turner, J. 2005, 'The Policy Process', in *Politics: An Introduction*, eds B. Axford, G. K. Browning, R. Huggins & B. Rosamond, Routledge, London and New York, pp. 322-349.
- Dye, T.R., 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs ,NJ : Prentice Hall, Inc.

Jurnal:

Jurnal Demokrasi, Vol IV no 1, tahun 2007